



P U T U S A N
Nomor 1193/Pid.Sus/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adil Rambe Alias Pengadilan;
Tempat lahir : Simundol;
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 5 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Simonis Desa Simonis
Kecamatan Aek Natas, Kabupaten
Labuhanbatu Utara ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018, dan sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
7. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Wakil Ketua sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018 ;
9. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
10. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 9 Januari 2019 Nomor : W2-U/212/HN.01.10/I/2019 ;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Mahadi Siregar, SH. yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 4 Perumnas Ujung Bandar Rantau Prapat, Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 756/Pen.Pid/2018/PN Rap, tanggal 5 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 21 Desember 2018 Nomor 1193/Pid.Sus/2018/ PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Desember 2018 Nomor 1193/Pid.Sus/2018/ PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 7 Januari 2019 Nomor 1193/Pid.Sus/2018/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 756 /Pid.Sus/2018/PN Rap, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2018 NO.REG.PERK : PDM-301/RP.RAP/Euh.2/08/2018, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Adil Rambe Alias Pengadilan, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di depan

Halaman 2 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Dusun II Simonis, Desa Simonis, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa sambil memberi makan burung peliharaan milik Terdakwa di Dusun II Simonis, Desa Semonis, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, lalu lewat Sdr. Tua (Belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa memanggil dengan mengatakan "Bang..." lalu Sdr. Tua berhenti dan berkata "Apa dek ?" kemudian Terdakwa berkata "Bang, ada buah abang, kalo ada aku ambil 100 lah (buah = Narkotika jenis sabu, 100 = Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dan Sdr. Tua berkata "Ada" selanjutnya Sdr. Tua langsung membuka jok sepeda motornya lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dari dalam jok sepeda motornya dan menyerahkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Tua sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Tua langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa bawa masuk kedalam kamar dan disimpan didalam lemari. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mandi dan sekira pukul 19.10 Wib terdakwa duduk-duduk di depan rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.50 Wib Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah botol lasegar, 2 (dua) buah mancis, pipet dan kaca pirek kemudian Terdakwa merakit alat-alat tersebut di dalam kamar Terdakwa setelah selesai merakit alat-alat tersebut kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik klip tembus

Halaman 3 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pandang berisi Narkotika jenis sabu dan mengambil Narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet berbentuk sekop kemudian Terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek lalu tangan kiri Terdakwa memegang alat hisap sabu / bong sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang mancis, kemudian Terdakwa memasukkan ujung pipet ke dalam mulut Terdakwa lalu Terdakwa membakar kaca pirek yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu hasil pembakaran dari Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa hisap dan kemudian asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa keluarkan dari dalam mulut Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu tersebut untuk kedua kalinya dan saat itu tiba-tiba saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak (ketiganya anggota Polri) sudah masuk ke dalam kamar terdakwa dan melihat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram brutto, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dari tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantau Prapat Nomor : 401/05.10102/2018 tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB: 5825/NNF/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram. B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Adil Rambe Alias Pengadilan adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa Adil Rambe Alias Pengadilan, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Dusun II Simonis, Desa Simonis, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak (ketiganya anggota Polri) sedang melaksanakan tugas sehari-hari di Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di rumah terdakwa di Dusun II

Halaman 5 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simonis, Desa Simonis, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan kegiatan tersebut sudah meresahkan masyarakat, atas informasi tersebut saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak menyusun rencana kerja dan kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak berangkat menuju Dusun II Simonis, Desa Simonis, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sekira pukul 19.00 wib saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak tiba lalu saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak melakukan penyelidikan untuk mencari rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak berhasil menemukan rumah terdakwa selanjutnya saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa dan saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak melihat terdakwa sedang duduk-duduk sendiri didepan rumah dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian tidak berapa lama terdakwa masuk kedalam rumah dan sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa tidak keluar lalu saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak merasa curiga, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak berjalan menuju kedepan pintu rumah tersebut lalu saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak masuk kedalam rumah dan ketika masuk kedalam rumah dimana saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak melihat pintu salah satu kamar dalam keadaan terbuka dan pada waktu yang sama saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak melihat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma

Halaman 6 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nol empat) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram brutto, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop. Selanjutnya saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama panggilan Sdr. Tua (Belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 18.00 wib di depan rumah terdakwa di Dusun II Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu atau paket 100 dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantau Prapat Nomor : 401/05.10102/2018 tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB: 5825/NNF/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama ADIL RAMBE Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Adil Rambe Alias Pengadilan, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Dusun II Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa sambil memberi makan burung peliharaan milik terdakwa di Dusun II Simonis Desa Semonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu lewat Sdr. Tua (Belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor miliknya kemudian terdakwa memanggil dengan mengatakan "Bang..." lalu Sdr. Tua berhenti dan berkata "Apa dek ?" kemudian terdakwa berkata "Bang, ada buah abang, kalo ada aku ambil 100 lan (buah = Narkotika jenis sabu, 100 = Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dan Sdr. Tua berkata "Ada" selanjutnya Sdr. Tua langsung membuka jok sepeda motornya lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dari dalam jok sepeda motornya dan menyerahkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Tua sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Tua langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan lalu

Halaman 8 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa masuk kedalam kamar dan disimpan didalam lemari. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa mandi dan sekira pukul 19.10 wib terdakwa duduk-duduk didepan rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 19.50 wib terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah botol lasegar, 2 (dua) buah mancis, pipet dan kaca pirek kemudian terdakwa merakit alat-alat tersebut didalam kamar terdakwa setelah selesai merakit alat-alat tersebut kemudian terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dan mengambil Narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet berbentuk sekop kemudian terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek lalu tangan kiri terdakwa memegang alat hisap sabu/bong sedangkan tangan kanan terdakwa memegang mancis, kemudian terdakwa memasukkan ujung pipet kedalam mulut terdakwa lalu terdakwa membakar kaca pirek yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu hasil pembakaran dari Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa hisap dan kemudian asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa keluarkan dari dalam mulut terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu tersebut untuk kedua kalinya dan saat itu tiba-tiba saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak (ketiganya anggota Polri) sudah masuk kedalam kamar terdakwa dan melihat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Dedi Matondang, saksi Jamil Munthe dan saksi Dapot T. Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram brutto, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dari tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantau Prapat Nomor : 401/05.10102/2018 tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,40 (satu koma empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB: 5825/NNF/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama ADIL RAMBE Alias PENGADILAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Narkotika Cabang Medan No. LAB: 5544/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti Urine yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama ADIL RAMBE Alias PENGADILAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2018
NO.REG.PERK : PDM-301/Euh.2/08/2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adil Rambe Alias Pengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa Adil Rambe Alias Pengadilan dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa Adil Rambe Alias Pengadilan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adil Rambe Alias Pengadilan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,40 gram brutto;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipetnya;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 756/Pid.Sus/2018 /PN Rap, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adil Rambe Alias Pengadilan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Adil Rambe Alias Pengadilan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu terbuat dari botol Lasegar lengkap dengan pipetnya;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 756/Akta.Pid/2018/PN Rap dari Terdakwa yang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2018 ;

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 756/Akta.Pid/2018/PN Rap dari Penuntut Umum yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 16 November 2018 Nomor W2.U13/3828/HN.01.10/XI/2018, yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat ini diterima, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan pada hari Selasa dan tanggal 30 Oktober 2018, dan terdakwa diajukan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, yang dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dengan demikian pernyataan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui dengan pasti alasan mengapa Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan banding, apakah karena alasan penerapan hukum yang keliru atau karena penerapan hukum acara yang tidak tepat atau karena pidana yang dijatuhkan terlalu berat atau terlalalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membaca dan mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Berita Acara perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dengan seksama putusan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 756/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 24 Oktober 2018, yang dimohonkan banding maupun Berita Acara Persidangan perkara tersebut serta bukti-bukti surat yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan baik seluruh fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan

Halaman 13 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2018/PT MDN



dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (lihat putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN Rap halaman 14 s/d 25) tersebut di atas, dan dari uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa Adil Rambe Alias Pengadilan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair dan oleh karena pertimbangan telah disusun dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga beralasan hukum pertimbangan mana dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding kecuali menyangkut penyebutan kualifikasi tindak pidana dan pemidanaan terhadap Terdakwa dipandang masih terlalu berat serta status barang bukti shabu-shabu sehingga masih perlu diubah guna dapat memenuhi rasa keadilan seperti yang dipertimbang dibawah ini;

Menimbang, bahwa penyebutan kualifikasi dalam perkara aquo yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat masih perlu diperbaiki seperti dipertimbangkan dibawah ini dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyebutan kualifikasi tindak pidana sepanjang telah ditentukan dengan tegas dalam undang-undang maka kualifikasi mengikuti ketentuan tersebut namun jika tidak ditentukan demikian maka kualifikasinya akan mengikuti unsur / elemen unsur tindak pidana yang terbukti yang bersifat alternatif dan bukan kumulatif yang dalam perkara aquo seharusnya penggunaan kualifikasinya sebagai berikut, bahwa Terdakwa Adil Rambe Alias Pengadilan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang



Narkotika sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan dipandang masih terlalu berat dan tidak adil serta tidak setimpal dengan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa terlebih lagi bila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan relatif kecil sesuai hasil pemeriksaan laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu hanya seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dapat diamankan petugas kepolisian pada saat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dalam kamarnya sehingga beralasan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa masih akan dikurangi sebagaimana disebut daam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa selain itu haruslah dapat dipahami dan dimaknai maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif - memaksa) sebagai konsekwesi logis dari perbuatan Terdakwa tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif / edukatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat, agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab serta diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti shabu-shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram karena telah habis dipergunakan sesuai Berita Acara pengembalian barang bukti maka statusnya tidak beralasan hukum untuk ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 24 Oktober 2018, Nomor



756/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dimohonkan banding tersebut menurut hukum beralasan untuk dikuatkan kecuali sepanjang kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan masih perlu diubah seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan yang sah terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 756/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan serta berat barang bukti sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Adil Rambe Alias Pengadilan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidaire;
3. Menyatakan Terdakwa Adil Rambe Alias Pengadilan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu terbuat dari botol Lasegar lengkap dengan pipetnya;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Sumartono, SH. MHum. dan Pontas Efendi, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Marthin A.P. Sinaga, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sumartono, SH.MHum.

Agustinus Silalahi, SH.MH.

Ttd

Pontas Efendi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marthin A.P. Sinaga, SH.MH.